



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 422 / 1CS / DIKBUD/ II /2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK " HAPAKAT "
DESA TUMBANG PAJANGEI KECAMATAN KURUN
KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak Hapakat Desa Tumbang Pajangei Kecamatan Tewah Nomor: 06/TK/HPN/KTU/V/2012
Perihal Permohonan Ijin Operasional Kecamatan Tewah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Tewah yang memenuhi criteria perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak dan Ijin Operasional;
b. Bahwa untuk pelaksanaan Pendidid Anak Usia Dini agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Hapakat Desa Tumbang Pajangei Kecamatan Tewah di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai PAUD Swasta.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 08 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Keterangan Rekomendasi Berdomisili dari Kepala UPTD Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/ 77 / UPTD/V/2012, tanggal 19 Februari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Persetujuan /Ijin Operasional kepada Lembaga Taman Kanak-Kanak Hapakat Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
KEDUA : Mewajibkan Paud TK Hapakat tersebut diatas pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan – ketentuan Peraturan serta pedoman penyelenggaraan Paud TK Swasta.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala UPTD Kecamatan Tewah dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas. Up. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS
KETIGA : Status Kelompok Bermain tersebut adalah swasta.
KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum kedua tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **14 Februari 2018 s.d 14 Februari 2020** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada :